

BAB II
ASPEK HUKUM TENTANG HAK CIPTA DAN PELANGGARAN HAK
CIPTA

A. Hak Kekayaan Intelektual

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Menurut OK. Saidin, hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak dan hasil kerja rasio²⁴. Hasil kerja otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas. Orang yang optimal memerankan kerja otaknya disebut sebagai orang yang terpelajar, mampu menggunakan rasio, mampu berpikir secara rasional dengan menggunakan logika, karena itu hasil pemikirannya disebut rasional dan logis.²⁵

Hak milik intelektual (*intellectual property rights*) merupakan suatu hak kebendaan yang sah dan diakui oleh hukum atas benda tidak berwujud berupa kekayaan/kreasi intelektual. Berbicara mengenai *intellectual property rights*, makna dari istilah tersebut yaitu, hak, kekayaan, dan intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Adapun kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan

²⁴ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm 9

²⁵ *Ibid* hlm 10

daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, dan lain-lain.

Menurut Arthur Lewis, umumnya hak kekayaan intelektual digunakan untuk menyebut semua hal yang berasal dari penggunaan otak manusia, seperti gagasan, invensi, puisi, desain, dan lain-lain. Berbicara mengenai tentang kekayaan intelektual juga berbicara tentang hak-hak dan perlindungannya, seperti hak cipta, paten, merek, dan lain-lain. Terlihat bahwa hak-hak ini terutama memberikan pemiliknya menguasai dan menikmati manfaat-manfaat dari karyanya tersebut dalam periode atau batas waktu tertentu. Hukum memberikan hak kepada pemilik kekayaan intelektual agar dapat menarik manfaat dari waktu dan biaya yang telah dikeluarkannya dalam memproduksi sesuatu itu.²⁶

Pada intinya hak kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreatifitas intelektual²⁷. Hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang mempunyai manfaat ekonomi. Konsepsi mengenai hak kekayaan intelektual didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu dan biaya. Adanya pengorbanan ini menjadikan karya yang telah dihasilkan memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang dapat dinikmatinya. Berdasarkan konsep ini maka mendorong kebutuhan adanya penghargaan atas hasil karya yang telah dihasilkan berupa perlindungan hukum bagi hak kekayaan intelektual.

²⁶ Arthur Lewis, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, Nusa Media, Bandung, 2014, hlm 335

²⁷ Muhammad Firmansyah, *Tata Cara Mengurus HKI*, Visi Media, Jakarta, 2008, hlm 7

2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Menurut OK. Saidin, hak kekayaan intelektual merupakan bagian dari benda yang tidak berwujud (benda immateril), benda dalam hukum perdata dapat diklasifikasikan kedalam berbagai kategori. Salah satu di antara kategori itu ialah pengelompokan benda ke dalam klasifikasi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Untuk hal ini dapatlah dilihat batasan benda yang terdapat pada *Burgerlijk Wetboek*, kemudian Mahadi mengungkapkan, seandainya dikehendaki rumusan lain dari pasal ini dapat diturunkan kalimat, yaitu: yang dapat menjadi objek hak milik adalah benda dan benda itu terdiri dari barang dan hak. Barang yang dimaksudkan oleh Pasal 499 *Burgerlijk Wetboek* tersebut adalah benda materil (*stoffelijk voorwerp*), sedangkan hak adalah benda immateril. Uraian ini sejalan dengan klasifikasi benda berdasarkan Pasal 503 *Burgerlijk Wetboek*, yaitu penggolongan benda ke dalam kelompok benda berwujud (bertubuh) dan benda tidak berwujud (tidak bertubuh).²⁸

Konsekuensi lebih lanjut dari batasan hak kekayaan intelektual adalah terpisahnya antara hak kekayaan intelektual itu dengan hasil material yang menjadi bentuk jelmannya. Disebut terakhir ini adalah benda berwujud (benda materil). Suatu contoh dapat dikemukakan misalnya hak cipta dalam bidang karya sinematografi (berupa hak kekayaan intelektual) dan hasil materil yang menjadi bentuk film. Jadi yang dilindungi dalam kerangka hak kekayaan intelektual adalah

²⁸ St Moh Syahidin, *Op Cit*, hlm 11

haknya bukan jelmaan dari hak tersebut. Jelmaan dari hak tersebut dilindungi oleh hukum benda dalam kategori benda materil (benda berwujud).²⁹

Pengelompokan hak kekayaan intelektual itu lebih lanjut dapat dikategorikan dalam kelompok sebagai berikut :

1. Hak Cipta (*Copy Rights*)
2. Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*)

Hak cipta sebenarnya dapat lagi diklasifikasikan kedalam dua bagian, yaitu :

1. Hak Cipta
2. Hak Terkait (dengan hak cipta) (*neighbouring rights*)

Selanjutnya hak kekayaan perindustrian dapat diklasifikasikan lagi menjadi :

1. Paten
2. Paten sederhana
3. Desain industri
4. Merek dagang dan nama dagang
5. Sumber asal atau sebutan asal

3. Sejarah Singkat Hak Kekayaan Intelektual

Awal pertumbuhan hak kekayaan intelektual bermula dari peradaban Eropa. Pada mulanya ilmu pengetahuan didominasi oleh gereja di mana ilmu pengetahuan dihubungkan dengan keyakinan teologi. Pasca abad pencerahan banyak ilmuan melahirkan gagasan-gagasan keilmuan yang memisahkan teologi dengan ilmu pengetahuan dan tunduk pada prinsip-prinsip logika. Tercatat pada tahun 1470,

²⁹ St Moh Syahidin, *Ibid*, hlm 13

kalangan ilmuan di Eropa mempersoalkan tentang penemuan besar yang dilakukan oleh Galileo, Caxton, Archimedes, dan sederetan ilmuan Eropa lainnya yang menemukan berbagai keahlian dalam bidang fisika, matematika, biologi dan lain-lain. Temuan-temuan itu kemudian membawa perubahan yang besar dalam sejarah perkembangan peradaban umat manusia, inilah perkembangan sejarah hak kekayaan intelektual.³⁰

Oleh karena itu, sejarah hak kekayaan intelektual sama tuanya dengan sejarah peradaban umat manusia. Peradaban umat manusia dibangun berdasarkan berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi tumbuh dan berkembang sebagai hasil dari penalaran, kerja rasio, yang wujudnya dalam bentuk hak cipta, rasa, dan karsa itulah kemudian yang menghasilkan hak kekayaan intelektual dalam wujud hak cipta, paten, merek, desain industri, varietas tanaman dan jaringan elektronika.³¹

Secara historis, peraturan yang mengatur hak kekayaan intelektual di Indonesia telah ada sejak tahun 1840-an. *Burgerlijk Wetboek* diberlakukan di wiliyah Hindia Belanda melalui *Staatsblaad* No. 23 tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie* dan dinyatakan berlaku pada tahun 1848 bersamaan diberlakukannya *Wetboek Van Koophandel* pada tanggal 1 Mei 1848. Mengikuti peraturan itu, tahun 1885 peraturan Merek diberlakukan Pemerintah Kolonial. Tahun 1912 memberlakukan peraturan tentang Paten, disusul oleh peraturan tentang Hak Cipta dua tahun kemudian. Pada masa pendudukan Jepang, peraturan

³⁰ *Ibid*, hlm 22

³¹ *Ibid*

di bidang Hak Kekayaan Intelektual peninggalan Kolonial Belanda tetap diberlakukan, sampai dengan Indonesia meraih kemerdekaan pada tahun 1945. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia melalui Pasal 2 aturan peralihan UUD 1945 menyatakan semua peraturan yang ada sebelum ada yang baru menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 masih terus berlaku, sehingga ketentuan-ketentuan tentang Hak kekayaan Intelektual peninggalan Kolonial Belanda masih terus berlaku, hingga akhirnya pasca kemerdekaan beberapa pengaturan tentang hak cipta, paten dan merek digantikan dengan Undang-Undang Produk Indonesia Merdeka³².

Perkembangan kemajuan teknologi (teknologi informasi, elektronika, transportasi, perfilman, dan teknologi serat optik) juga membawa pengaruh dalam perkembangan peraturan perundang-undangan tentang Hak Kekayaan Intelektual, sehingga perkembangan tersebut melahirkan bidang-bidang hukum Hak Kekayaan Intelektual baru. Kemajuan teknologi micro chip atau semi konduktor melahirkan temuan dalam bidang desain atas topografi atau elektronika yang kemudian dikenal sebagai desain tata letak sirkuit terpadu (*intergrated circuits*) yang pada gilirannya melahirkan instrumen pengaturan tersendiri yang di Indonesia dikenal dengan Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, demikian juga kemajuan dalam bidang bioteknologi dan botani melahirkan instrumen hukum tersendiri tentang perlindungan varietas tanaman.

Perjanjian *TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)* adalah perjanjian yang berlaku untuk semua anggota Organisasi

³² *Ibid*, hlm 32

Perdagangan Dunia (*WTO*). Perjanjian ini menetapkan standar minimal untuk regulasi kekayaan intelektual di negara-negara anggota *WTO*. Isi perjanjian *TRIPS* dirundingkan selama Putaran Uruguay pada tahun 1994.

Perjanjian ini memperkenalkan hukum kekayaan intelektual ke dalam sistem perdagangan internasional untuk pertama kalinya dan tetap menjadi perjanjian internasional mengenai kekayaan intelektual yang paling menyeluruh hingga kini. Pada tahun 2001, negara-negara berkembang merasa khawatir akan desakan negara maju untuk menginterpretasi *TRIPS* dengan pendekatan yang terlalu sempit, sehingga mereka memulai putaran perundingan yang menghasilkan Deklarasi Doha. Deklarasi ini mengklarifikasikan cakupan *TRIPS*; contohnya, deklarasi ini menyatakan bahwa *TRIPS* dapat dan sebaiknya ditafsirkan sesuai dengan tujuan "untuk mempromosikan akses obat untuk semua.

World Trade Organization (WTO) merupakan satu-satunya organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional. Terbentuk sejak tahun 1995, *WTO* berjalan berdasarkan serangkaian perjanjian yang dinegosiasikan dan disepakati oleh sejumlah besar negara di dunia dan diratifikasi melalui parlemen. Tujuan dari perjanjian-perjanjian *WTO* adalah untuk membantu produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam melakukan kegiatannya.

Pendirian *WTO* berawal dari negosiasi yang dikenal dengan "*Uruguay Round*" (1986 - 1994) serta perundingan sebelumnya di bawah "*General Agreement on Tariffs and Trade*" (*GATT*). *WTO* saat ini terdiri dari 154 negara anggota, di mana 117 di antaranya merupakan negara berkembang atau wilayah kepabeanan

terpisah. Saat ini, *WTO* menjadi wadah negosiasi sejumlah perjanjian baru di bawah "*Doha Development Agenda*" (*DDA*) yang dimulai tahun 2001.

Pengambilan keputusan di *WTO* umumnya dilakukan berdasarkan konsensus oleh seluruh negara anggota. Badan tertinggi di *WTO* adalah Konferensi Tingkat Menteri (KTM) yang dilaksanakan setiap dua tahun sekali. Di antara KT, kegiatan-kegiatan pengambilan keputusan *WTO* dilakukan oleh *General Council*. Di bawahnya terdapat badan-badan subsider yang meliputi dewan, komite, dan sub-komite yang bertugas untuk melaksanakan dan mengawasi penerapan perjanjian-perjanjian *WTO* oleh negara anggota.

Prinsip pembentukan dan dasar *WTO* adalah untuk mengupayakan keterbukaan batas wilayah, memberikan jaminan atas "*Most-Favored-Nation principle*" (*MFN*) dan perlakuan non-diskriminasi oleh dan di antara negara anggota, serta komitmen terhadap transparansi dalam semua kegiatannya. Terbukanya pasar nasional terhadap perdagangan internasional dengan pengecualian yang patut atau fleksibilitas yang memadai, dipandang akan mendorong dan membantu pembangunan yang berkesinambungan, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, dan membangun perdamaian dan stabilitas. Pada saat yang bersamaan, keterbukaan pasar harus disertai dengan kebijakan nasional dan internasional yang sesuai dan yang dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi setiap negara anggota.

Dalam perkembangannya, isu pertanian khususnya terkait penurunan subsidi domestik dan tarif produk pertanian menjadi isu yang sangat menentukan

jalannya proses perundingan. Bagi sebagian besar negara berkembang, isu pertanian sangat terkait dengan permasalahan sosial ekonomi (antara lain *food security, livelihood security and rural development*). Sementara bagi negara maju, pemberian subsidi domestik mempunyai dimensi politis yang penting dalam kebijakan pertanian mereka.

Proses perundingan *DDA* tidak berjalan mulus. Hal ini diakibatkan oleh perbedaan posisi runding di antara negara anggota terkait isu-isu sensitif, khususnya pertanian dan NAMA. Setelah mengalami sejumlah kegagalan hingga dilakukan "*suspension*" pada bulan Juni 2006, proses perundingan secara penuh dilaksanakan kembali awal Februari 2007. Pada bulan Juli 2008, diadakan perundingan tingkat menteri dengan harapan dapat menyepakati modalitas pertanian dan NAMA, dan menggunakan isu-isu *single-undertaking* seperti isu perdagangan bidang jasa, kekayaan intelektual, pembangunan, dan penyelesaian sengketa. Namun perundingan Juli 2008 juga mengalami kegagalan.

Pada bulan Desember 2011, telah diselenggarakan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) *WTO* di Jenewa. KTM menyepakati elemen-elemen arahan politis (*political guidance*) yang akan menentukan program kerja *WTO* dan Putaran Doha (*Doha Development Agenda*) dua tahun ke depan. Arahan politis yang disepakati bersama tersebut terkait tema-tema sebagai berikut: (i) penguatan sistem perdagangan multilateral dan *WTO*; (ii) penguatan aktivitas *WTO* dalam isu-isu perdagangan dan pembangunan; dan (iii) langkah ke depan penyelesaian perundingan Putaran Doha.

Keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian internasional tentang HKI, sebagai bukti bahwa Pemerintah Indonesia serius dalam permasalahan HKI di Indonesia. Patut kita sadari bahwa pemerintah mendukung sistem perekonomian yang terbuka untuk meningkatkan daya saing tinggi di kancah Internasional, sebagai konsekuensi sebagai anggota dari *WTO*. Disamping juga, Indonesia sebagai negara anggota juga harus konsekuen melaksanakan ketentuan *TRIPs Agreement* sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

Sejak Indonesia menjadi anggota *WTO*, dan telah meratifikasi beberapa perjanjian internasional seperti *Trips Agreement* melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994. Permasalahannya yang akan dikaji dalam paper ini keberhasilan memberikan perlindungan dan penegakan hukum HKI di Indonesia pasca ratifikasi *Trips Agreement*. Pelanggaran HKI semakin hari kualitas dan kuantitasnya semakin meningkat. Dalam konteks yang sederhana, berbagai pasar di Indonesia masih terdapat menjual berbagai barang yang tidak orisinal, sehingga hal ini akan berdampak merugikan terhadap hak ekonomi dan hak moral dari pemegang HKI.

Pasca meratifikasi perjanjian internasional, pemerintah Indonesia sudah mengakomodir peraturan perundang-undangan di Indonesia dan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan dalam *TRIPs Agreement*. Dengan demikian dari aspek paradigma pun telah berubah, dari yang semula bersifat lokal nasional berubah menjadi bersifat *global*. Selain aspek paradigma, tentu aspek substansinya juga akan ikut berubah menyesuaikan dengan standart yang telah ditetapkan dalam

TRIPs Agreement secara umum tidak memberikan aspek-aspek perdagangan dari HKI, namun Pasal 1.2 *TRIPs Agreement* menyatakan bahwa HKI terdiri dari Hak Cipta dan Hak terkait, Merek Dagang, Indikasi Geografis, Desain Industri, Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, serta kontrol terhadap praktek persaingan usaha tidak sehat dan perjanjian lisensi.

Dalam Penjelasan Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) point 4 Putaran Uruguay menjelaskan bahwa hal yang dirundingkan salah satunya tentang *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights including Trade in Counterfeit Goods/TRIPs* (Aspek-aspek dagang yang terkait dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual, termasuk perdagangan barang palsu). Perundingan ini bertujuan untuk:13 (a) meningkatkan perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual dari produk-produk yang diperdagangkan; (b) menjamin prosedur pelaksanaan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang tidak menghambat kegiatan perdagangan; (c) merumuskan aturan serta disiplin mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual; (d) mengembangkan prinsip, aturan dan mekanisme kerjasama Internasional untuk menangani perdagangan barang-barang hasil pemalsuan atau pembajakan atas HKI. Kesemuanya tetap memperhatikan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh *World Intellectual Property Organization (WIPO)*”.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 secara langsung melindungi kekayaan intelektual yang berasal dari olah pikir atau intelektual tiap individu. Adanya ratifikasi UU tersebut akan menjadi *legacy* terhadap sistem perlindungan dan

penegakan hukum HKI. Dengan adanya *legacy* tersebut dapat menekan tingkat pembajakan atau pemalsuan terhadap barang atau jasa yang terdaftar dalam HKI. Sistem HKI di Indonesia menganut sistem *first to file*, yang artinya bahwa siapa yang mendaftarkan HKI lebih dahulu akan berhak atas HKI tersebut. Sebagai *contoh sistem first to file* berlaku, A memiliki usaha di bidang kuliner yang masih dalam proses pendaftaran merek misalnya, sedangkan B sama-sama memiliki usaha kuliner yang serupa dengan A namun sudah didaftarkan lebih dahulu dan sudah memiliki bukti kepemilikan hak yakni berupa sertifikat. Dengan begitu merek si A akan ditolak karena serupa dengan B yang sudah terdaftar lebih dahulu.

Ketika perjanjian internasional diratifikasi melalui undang-undang, maka berimplikasi bahwa perjanjian internasional tersebut telah menjadi hukum nasional, sudah berlaku serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dengan demikian pemerintah dan warga negara wajib mentaati dan tunduk pada perjanjian internasional yang telah menjadi hukum nasional tersebut, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. 14

Pembentukan hukum nasional berpuncak pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip-prinsip dasar dalam UUD 1945 yang menjunjung tinggi nilai filosofis, yuridis dan sosiologis yang sesuai dengan ruh bagi bangsa Indonesia, sehingga dalam penegakan hukum harus memperhatikan prinsip Negara hukum. Begitu juga dalam pengaturan HKI, *agreement* yang diratifikasi disesuaikan dan tidak bertentangan dengan jiwa bangsa Indonesia.

Penegakan prinsip dasar UUD 1945 terhadap pengaturan HKI mengalami tantangan yang besar ketika Indonesia menjadi anggota *WTO/TRIPs Agreement*

sejak tahun 1994. Prinsip yang telah diusung dalam *WTO/TRIPs Agreement* tidak selalu berbanding lurus terhadap prinsip dasar yang terdapat dalam UUD 1945, sebagai contoh. 18 Pertama, paham individualisme yang menjadi landasan dalam konsep HKI. Kedua, penerapan prinsip *full compliance* atau kepatuhan penuh dalam artikel *XVI TRIPs Agreement*, artinya kesepakatan bersama yang dituangkan dalam *agreement* tersebut harus dipatuhi secara keseluruhan oleh Negara-negara anggota. Dengan kata lain, *full compliance* ini tidak mengedepankan hukum nasional tiap Negara anggota, melainkan lebih mengedepankan hukum internasional yang bersifat universal. Ketiga, dalam hal komersialisasi HKI, hal ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Disamping itu, Negara juga memiliki hak melakukan tindakan hukum apabila dirugikan oleh Negara lain mengenai kepentingan HKI-nya. Tindakan tersebut dapat berupa tindakan pembalasan ataupun tekanan secara ekonomi kepada Negara tertentu yang melanggar kepentingan. Sistem penyelesaian sengketa HKI antar negara anggota merupakan usaha untuk melaksanakan kepatuhan terhadap *TRIPs Agreement*, dalam sistem penyelesaian sengketa terpadu membenarkan adanya retaliasi silang (*cross retaliation*) yang bersifat dalam lingkup lintas sektoral.

Perbedaan realitas sosial yang terjadi dalam *TRIPs Agreement* dan realitas sosial bangsa Indonesia sebagai alasan bahwa masih terdapat Negara maju dan Negara berkembang. Negara maju merupakan pihak yang mengusulkan dimasukkannya HKI sebagai bagian dari kesepakatan WTO. Alasan yang mendasari adalah kekuatan Iptek yang melatarbelakangi perlindungan yang kuat dan sesuai dengan standart demi keuntungan bidang ekonomi di dunia. Sedangkan

di dalam Negara-negara berkembang, perkembangan iptek belum secanggih di Negara maju. Konsensus yang terjadi antara Pemerintah Indonesia dengan negara-negara lain, organisasi internasional, serta subjek hukum internasional yang lain merupakan perbuatan hukum yang penting karena bersifat mengikat suatu negara dan subjek hukum internasional yang lain. Oleh karena itu, konsensus dalam perjanjian internasional disahkan dan dilakukan sesuai ketentuan undang-undang.¹⁹

Pembentukan UU dalam HKI ternyata tidak sepenuhnya karena alasan internal suatu Negara (misalnya pendirian industri), melainkan juga dikarenakan mengikuti atau menyesuaikan dengan kepentingan-kepentingan asing seperti politik dagang negara maju, serta memperbaiki iklim investasi asing sehingga perlu dilakukan penyesuaian materi UU dengan *TRIPs*. Kepentingan internal suatu Negara dengan kepentingan asing tersebut akan berpengaruh terhadap berlakunya UU yang akan dibentuk, terlebih lagi jika materi muatan dalam UU dirasa asing oleh masyarakat setempat.

Indonesia sebagai Negara hukum, memiliki hierarki peraturan perundangundangan tertinggi yang berpuncak pada konstitusi. Dapat dipastikan jika ketentuan dalam perjanjian internasional tidak sesuai dengan hukum di Indonesia akan dikembalikan kepada konstitusi. Sebab konstitusi merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku. Oleh karena itu implementasi politik hukum di Indonesia harus disesuaikan dengan kehidupan bangsa Indonesia dalam segala aspek. Selain itu, pelaksanaan politik hukum di Indonesia tidak boleh menghadirkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk

kepentingan penguasa. Hukum hadir sebagai alat pemersatu, tidak boleh menjamin kepentingan beberapa penguasa melainkan memberi kepastian, keadilan, kemanfaatan dan melindungi segenap bangsa Indonesia.

Agreement Establishing the World Trade Organization telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Perlindungan terhadap kepentingan nasional menjadi tantangan yang harus dihadapi bangsa Indonesia. Sejak bergabung serta ikut dalam perundingan TRIPs, dalam arti Indonesia sepakat terhadap ketentuan yang berlaku, yang tidak semua ketentuannya selaras dengan iklim budaya bangsa Indonesia. Ratifikasi perjanjian internasional dalam bidang HKI menimbulkan berbagai dampak yang mempengaruhi iklim politik hukum dalam negeri.

Secara konseptual dampak politik hukum terhadap ratifikasi *TRIPs Agreement* adalah penyesuaian pengaturan sistem HKI secara *global* yang bersifat *lex generalis*. Sedangkan penyesuaian di Indonesia disesuaikan dengan hukum nasional yang bersifat lokal sebagai *lex specialistnya*. Secara implementasi dampak politik hukum ratifikasi *TRIPs Agreement* akan membawa persaingan bisnis secara *global* dengan berbagai macam kepentingan berbaur di dalamnya. Ini merupakan konsekuensi dari sifat *full compliance* yang dianut dalam *TRIPs Agreement*. Kepatuhan penuh terhadap *agreement* tersebut bukan berarti mengesampingkan hukum nasional tetapi harus menyesuaikan dengan sistem hukum nasional bukan sebaliknya. Sehingga adopsi *agreement* ke dalam hukum nasional akan membawa energi positif terhadap berlakunya hukum HKI di Indonesia.

B. Tinjauan Hukum Tentang Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Istilah hak cipta pertama kali diusulkan oleh Prof. St Moh Syah. pada Kongres Kebudayaan di Bandung tahun 1951 sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertian. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Auteurs Recht*.

Dinyatakan “kurang luas” karena istilah hak pengarang itu memberikan kesan “penyempitan” arti, seolah-olah yang dicakup oleh hak pengarang itu hanyalah hak dari para pengarang saja, yang ada sangkut pautnya dengan karang mengarang, sedangkan istilah hak cipta itu lebih luas dan istilah itu juga mencakup tentang karang mengarang³³.20 Lebih jelas batasan pengertian ini dapat kita lihat dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 yang mengatur :

“Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”

Berdasarkan Pasal 1 dalam *Auteurswet* 1912 diatur, hak cipta adalah hak tunggal dari pencipta, atau hak dari yang mendapatkan hak tersebut, atas hasil ciptaanya dalam lapangan kesusasteraan, pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan

³³ St Moh Syahidin, *Op.Cit*, hlm 199

yang ditentukan oleh undang-undang. Selanjutnya berdasarkan *Universal Copyright Convention*. Dalam Pasal V *Universal Copyright Convention*, diatur bahwa:

“hak cipta meliputi hak tunggal si pencipta untuk membuat, menerbitkan dan memberi kuasa untuk membuat terjemahan dari karya yang dilindungi perjanjian ini.”

Jika dicermati batasan pengertian yang diberikan oleh ketiga ketentuan di atas, maka hampir dapat disimpulkan bahwa ketiganya memberikan pengertian yang sama, yakni hak cipta merupakan hak khusus atau hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta. Penjelasan lebih lanjut mengenai istilah hak eksklusif dari pencipta adalah tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut kecuali dengan izin pencipta.

Ada dua unsur penting yang harus terkandung atau termuat dalam rumusan atau terminologi hak cipta yaitu ³⁴:

- a. Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun, dan dengan jalan apa pun tidak dapat ditinggalkan daripadanya
- b. Hak yang dapat dipindahkan atau dialihkan kepada pihak yang lain (hak ekonomi)

Dalam hak cipta terdapat juga dua hak yang maknanya sama yang diungkapkan dalam pernyataan di atas, yaitu :

Hak Moral, Konsep dasar lahirnya hak cipta akan memberikan perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta yang memiliki bentuk yang khas dan

³⁴ St Moh Syahidin, *Op Cit*, hlm 200

menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreativitasnya yang bersifat pribadi.³⁵

Sifat pribadi yang terkandung di dalam hak cipta melahirkan konsepsi hak moral bagi si pencipta atau ahli warisnya. Hak moral tersebut dianggap sebagai hak pribadi yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mencegah terjadinya penyimpangan atas karya ciptanya dan untuk mendapatkan penghormatan atau penghargaan atas karyanya tersebut. Hak moral tersebut merupakan perwujudan dari hubungan yang terus berlangsung antara si pencipta dengan hasil karya ciptanya walaupun si penciptanya telah kehilangan atau telah memindahkan hak ciptanya kepada orang lain, sehingga apabila pemegang hak menghilangkan nama pencipta, maka pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut kepada pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya.

Hak moral dalam terminologi *Bern Convention* menggunakan istilah *moral rights*, yakni hak yang dilekatkan pada diri pencipta. Dilekatkan, bermakna bahwa hak itu tidak dapat dihapuskan walaupun hak cipta itu telah berakhir jangka waktu kepemilikan. Hak moral dibedakan dengan hak ekonomi, jika hak ekonomi mengandung nilai ekonomis, maka hak moral sama sekali tidak memiliki nilai ekonomis. Kata “moral” menunjukkan hak yang tersembunyi dibalik ekonomis itu. Namun demikian, ada kalanya nilai hak moral itu justru memengaruhi nilai ekonomis.³⁶

³⁵ S,M, Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2002, hlm 333

³⁶ St Moh Syahidin, *Op Cit*, hlm 250

Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur bahwa :

“Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.”

Hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi atau reputasi pencipta. Hak moral melekat pada pribadi pencipta atau penemu. Apabila hak ekonomi dapat dialihkan kepada pihak lain, maka hak moral tidak dapat dipisahkan dari pencipta atau penemu karena bersifat pribadi dan kekal. Sifat abadi menunjukkan ciri khas yang berkenaan dengan nama baik, kemampuan dan integritas yang hanya dimiliki oleh pencipta atau penemu. Kekal artinya melekat pada pencipta atau penemu selama hidup bahkan setelah meninggal. Termasuk dalam hak moral adalah hak-hak yang berikut ini :

1. Hak untuk menuntut kepada pemegang hak cipta atau paten supaya nama pencipta atau penemu tetap dicantumkan pada ciptaan dan penemuannya
2. Hak untuk tidak melakukan perubahan pada ciptaan atau penemuan tanpa persetujuan pencipta, penemu, atau ahli warisnya
3. Hak pencipta atau penemu untuk mengadakan perubahan pada ciptaan atau penemuan sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kepatutan dalam masyarakat

Hak cipta juga berhubungan dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi (*Economic Rights*). Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi di dalam hak cipta tersebut, merupakan suatu perwujudan dari sifat hak cipta itu sendiri, yaitu bahwa ciptaan-ciptaan yang merupakan produk olah pikir manusia itu mempunyai nilai, karena ciptaanciptaan tersebut merupakan suatu bentuk kekayaan, walaupun bentuknya tidak berwujud.³⁷

Dalam terminologi hukum perdata, hak cipta adalah hak privat, hak keperdataan. Dalam hak keperdataan itu terdapat nilai yang dapat diukur secara ekonomi, yaitu berupa hak kebendaan. Hak yang dapat dialihkan atau dipindahkan itu sekaligus memberikan jawaban atas kedudukan hak cipta dalam sistem hukum benda, yang meletakkan hak cipta sebagai hak kebendaan immateriil (benda tak berwujud).³⁸ Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak itu disebut hak ekonomi atau *economy rights*. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.³³ Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur bahwa :

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. Penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan Ciptaan;

³⁷ S,M,Hutagalung, *Op Cit*, hlm 336

³⁸ *Ibid*, hlm 200

- d. Pengadaptasian, Pengaransemenan, atau Pentranformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. Penyewaan Ciptaan.

Jenis hak ekonomi pada setiap klasifikasi hak kekayaan intelektual dapat berbeda-beda. Pada hak cipta jenis hak ekonomi lebih banyak jika dibandingkan dengan paten dan merek. Jenis hak ekonomi pada hak cipta adalah sebagai berikut:

1. Hak memperbanyak (penggandaan) adalah penggandaan atau penambahan jumlah ciptaan dengan pembuatan yang sama, hampir sama, atau menyerupai ciptaan tersebut dengan menggunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan ciptaan.
2. Hak adaptasi (penyesuaian) adalah penyesuaian dari satu ke bentuk lain, seperti penerjemahan dari satu bahasa ke bahasa lain, novel jadi sinetron, patung dijadikan lukisan, dan drama pertunjukan dijadikan drama radio.
3. Hak pengumuman (penyiaran) adalah pembacaan, penyuaran, penyiaran, atau penyebaran ciptaan dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa, sehingga ciptaan dapat dibaca, didengar, dilihat, dijual, atau disewa oleh orang lain.
4. Hak pertunjukan (penampilan) adalah mempertontonkan, mempertunjukkan, mempergelarkan, memamerkan, ciptaan, dibidang seni oleh musisi, dramawan, seniman, atau pragawati

2. Ruang Lingkup Hak Cipta

a. Jenis Ciptaan yang dilindungi hak Cipta

Ide dasar sistem hak cipta adalah untuk melindungi wujud asli hasil karya manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya. Perlindungan hukum ini hanya berlaku kepada ciptaan yang telah berwujud secara khas sehingga dapat dilihat, didengar atau dibaca³⁹. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan pengertian bahwa ciptaan adalah setiap hasil karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Mengenai permasalahan ciptaan yang dilindungi, secara eksplisit dijelaskan dalam Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, selengkapnya ketentuan ini merinci beberapa bagian ciptaan yang dilindungi hak ciptanya, yakni :

- a. “buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;

³⁹ Hasbir Paserangi, Ibrahim Ahmad, *Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya dengan Prinsip-Prinsip TRIPs di Indonesia*, Rabbani Press, Jakarta, 2011, hlm 27

- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. Potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. Program Komputer. “

Jenis-jenis ciptaan yang dilindungi tersebut dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ciptaan yang sifatnya asli (*original*) dan ciptaan yang bersifat turunan (*derivative*). Ciptaan yang bersifat original adalah ciptaan dalam bentuk atau wujud aslinya sebagaimana yang diciptakan oleh pencipta, belum dilakukan perubahan bentuk atau pengalihwujudan kedalam bentuk berbeda⁴⁰. Adapun jenis ciptaan asli terdiri dari :

1. Buku, pamflet dan semua hasil karya tulis lainnya;
2. Seni tari (koreografi)
3. Segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung;
4. Seni batik
5. Ciptaan lagu atau musik tanpa teks; dan
6. Karya arsitektur.

⁴⁰ Yusran Isnaini, *Hak Cipta dan Tatanannya di Era Cyber Space*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hlm 29

b. Karakteristik dan Prinsip Hak Cipta

Karakteristik pada hak cipta dapat ditemukan pada Pasal 16 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu :

- “(1) Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud.
- (2) Hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:
 - a. Pewarisan;
 - b. Hibah;
 - c. Wakaf;
 - d. Wasiat;
 - e. Perjanjian tertulis; atau
 - f. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia”

Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak dan immateriil.

Hak cipta tidak dapat dialihkan secara lisan, harus dialihkan dengan akta otentik atau akta di bawah tangan. Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ditentukan bahwa hak cipta yang dimiliki oleh pencipta yang tidak diumumkan yang setelah penciptanya meninggal dunia menjadi milik ahli warisnya atau penerima wasiat, dan tidak dapat disita.

Hak cipta mengandung beberapa prinsip dasar (*basic principles*) yang secara konseptual digunakan sebagai landasan pengaturan hak cipta di semua

negara, baik itu yang menganut *Civil Law System* maupun *Common Law System*.

Beberapa prinsip yang dimaksud adalah⁴¹:

1. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli. Prinsip ini adalah prinsip yang paling mendasar dari perlindungan hak cipta, maksudnya yaitu bahwa hak cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan. Prinsip ini dapat dituturkan menjadi beberapa prinsip lain sebagai prinsip-prinsip yang berada lebih rendah atau *sub-principles*, yaitu :
 - a. Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (*original*) untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan Undang-Undang Keaslian sangat erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan.
 - b. Suatu ciptaan mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tulisan atau bentuk material yang lain. Ini berarti suatu ide atau suatu pikiran belum merupakan suatu ciptaan.
 - c. Hak cipta adalah hak eksklusif dari pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya, hal tersebut berarti bahwa tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak tersebut tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta.
2. Hak cipta timbul dengan sendirinya. Suatu hak cipta akan eksis pada saat seorang pencipta mewujudkan idenya dalam bentuk yang berwujud, dengan adanya wujud dari suatu ide maka suatu ciptaan akan lahir dengan

⁴¹ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta UUHC Nomor 19 Tahun 2002*, PT Alumni, Jakarta, 2004, hlm 9

sendirinya. Ciptaan tersebut dapat diumumkan atau tidak diumumkan, tetapi jika suatu ciptaan tidak diumumkan maka hak ciptanya tetap ada pada pencipta.

3. Suatu ciptaan tidak selalu perlu diumumkan untuk memperoleh suatu hak cipta. Suatu ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan kedua-duanya dapat memperoleh hak cipta.
4. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (legal right) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.
5. Hak cipta bukan hak mutlak. Hak cipta bukan merupakan suatu monopoli mutlak melainkan hanya suatu *limited monopoly* terbatas. Hak cipta secara konseptual tidak mengenal konsep monopoli penuh, sebab mungkin saja seorang pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan yang telah tercipta lebih dahulu dengan syarat tidak terjadi suatu bentuk penjiplakan atau plagiat, asalkan ciptaan yang tercipta kemudian tidak merupakan duplikasi atau penjiplakan murni dari ciptaan terdahulu.

3. Subjek Hak Cipta

Pencipta dan kepemilikan adalah pokok utama yang terpenting dalam hukum hak cipta, yang dimaksud pencipta harus mempunyai kualifikasi tertentu agar hasil karyanya dapat dilindungi. Seorang pencipta harus mempunyai identitas dan status untuk menentukan kepemilikan hak. Pada dasarnya seorang yang membuahkan karya tertentu adalah seorang pemilik hak cipta.

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama yang dari inspirasinya lahir suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Dalam konteks hukum yang dianggap pencipta adalah orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan, juga orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan dan pengumuman resmi.

Secara yuridis, Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta membedakan terminologi antara pencipta dan pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Perbedaan antara pencipta dan pemegang hak cipta didasarkan pada ketentuan Pasal 16 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menggolongkan hak cipta sebagai benda bergerak yang dapat dialihkan kepemilikannya oleh pencipta kepada pihak lain. Pengalihan kepemilikan hak cipta ini dapat terjadi karena warisan, hibah, wasiat, wakaf, perjanjian tertulis, dan sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak selamanya pencipta berstatus sebagai pemegang hak cipta.

4. Lisensi

Istilah lisensi dalam pengalihan hak cipta kepada pihak lain baru dijumpai dalam perundang-undangan Hak Cipta Indonesia tahun 1997. Masuknya terminologi hukum “lisensi” dalam peraturan perundangundangan hak ciptan ya didasarkan pada ketentuan *Article 6 bis (1)* Konvensi Bern. Ketentuan ini

diperlukan untuk memberi landasan pengaturan bagi praktik pelisensian di bidang Hak Cipta, sebagaimana dikenal dalam paten dan merek. Prinsip dasar yang dianut adalah, kecuali diperjanjikan lain, pemegang hak cipta tetap boleh melaksanakan perbuatan hukum mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya.⁴²

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, ditentukan bahwa kecuali diperjanjikan lain, pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis melaksanakan perbuatan hukum⁴³. Di samping lisensi biasa, sebagai penerapan dari prinsip fungsi sosial atas hak-hak kebendaan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 memuat tentang lisensi wajib (*compulsory license*), yaitu lisensi yang mewajibkan kepada pencipta untuk memberikan izin melaksanakan penerjemahan dan/atau penggandaan ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra yang diberikan berdasarkan keputusan menteri atas dasar permohonan untuk kepentingan pendidikan dan/atau ilmu pengetahuan serta kegiatan penelitian dan pengembangan.

Lisensi wajib itu dapat diajukan oleh setiap orang terhadap ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan pengembangan kepada menteri. Menteri, dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat :

⁴² St Moh Syahidin, *Op Cit*, hlm 307

⁴³ *Ibid*, hlm 261

- a. Mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaan di wilayah negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan;
- b. Mewajibkan Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakan penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaan di wilayah negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan dalam hal Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan tidak melaksanakan sendiri; atau
- c. Menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaan dalam hal Pemegang Hak Cipta tidak melaksanakan kewajiban.

Pasal 40 ayat (1) huruf r Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatur permainan *video (video game)* sebagai ciptaan dilindungi oleh Hak Cipta. Perlindungan terhadap *video game* dilakukan mengingat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang tinggi sehingga dapat menjadi alat untuk pelanggaran hukum di bidang Hak Cipta. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang Hak Cipta permainan *video (video game)* berdasarkan undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta bagaimana tindakan hukum pada pelanggaran Hak Cipta permainan *video*.

Tindakan pembajakan *game* pada dasarnya semakin berkembang, dari yang mudah sampai sangat sulit untuk ditelusuri, namun baik itu mudah maupun sulit tetap akan merugikan hak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta *video game* itu

sendiri. Terhadap pelanggaran Hak Cipta pada *video game* terdapat beberapa tindakan hukum yang diberikan oleh Undang-undang.

Pertama terhadap pelanggaran berupa pembajakan melalui *Peer-ToPeer (P2P) File Sharing* dan pembuatan *private server*, tindakan yang diberikan adalah pemerintah melakukan pengawasan dan penutupan situs *internet* yang kontennya melanggar Hak Cipta sebagaimana terdapat pada Pasal 54 dan 55 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 yang berbunyi :

Pasal 54 :

Untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, Pemerintah berwenang melakukan:

- a. pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait;
- b. kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait; dan
- c. pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan.

Pasal 55 :

- a. Setiap Orang yang mengetahui pelanggaran Hak Cipta dan / atau Hak Terkait melalui sistem elektronik untuk Penggunaan Secara Komersial dapat melaporkan kepada Menteri.
- b. Menteri memverifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- c. Dalam hal ditemukan bukti yang cukup berdasarkan hasil verifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas permintaan pelapor Menteri merekomendasikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika untuk menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar Hak Cipta dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.
- d. Dalam hal penutupan situs internet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara keseluruhan, dalam waktu paling lama 14

(empat belas) Hari setelah penutupan Menteri wajib meminta penetapan pengadilan.

Tentang Hak Cipta dan yang kedua terhadap pelanggaran berupa pembajakan melalui *media*, pembuatan *private server* dan *hacking*, tindakan hukum yang dapat diberikan adalah pemberian sanksi baik pidana dan/atau perdata kepada pihak yang melanggar hak si pemegang Hak Cipta *video game* itu sendiri sebagaimana diatur pada Pasal 112-119 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pasal 112 :

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 113 :

- a. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- b. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- c. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- d. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 114 :

Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/ atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 115 :

Setiap Orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk Penggunaan Secara Komersial baik dalam media elektronik maupun non elektronik, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 116 :

- a. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (21) huruf e untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- b. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (21) huruf a, huruf b, dan/atau huruf f, untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- c. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- d. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 117 :

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ay at (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 118 :

- a. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- b. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d yang dilakukan dengan maksud Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 119 :

Setiap Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) dan melakukan kegiatan penarikan Royalti dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).